



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Jalan Wijaya I Nomor 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, 12170 Telepon (021) 27099929

Nomor : BK 0401-LK/204
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Penyesuaian API Proses Pengenaan Sanksi Administrasi**

Jakarta, 04 Maret 2024

Kepada Yth.

Ketua Pelaksana LSBU

di –

Tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri PUPR Nomor BK10-Mn/75 tanggal 1 Februari 2024 perihal Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengenaan sanksi terhadap SBU mengikuti ketentuan yang berlaku.
2. SBU yang sudah tidak memenuhi persyaratan kemampuan badan usaha dapat menyampaikan perbaikan dengan mekanisme permohonan perubahan data (perubahan *non asesmen*).
3. Permohonan perubahan data (perubahan *non asesmen*) disampaikan oleh BUJK melalui OSS yaitu melalui menu Perubahan Data PB-UMKU pada OSS dan melengkapi pemenuhan kewajiban pada form permohonan, selanjutnya LSBU menindaklanjuti permohonan tersebut sebagaimana alur proses terlampir.
4. Saat ini sudah tersedia fitur pada Portal Perizinan PUPR untuk permohonan perubahan *non asesmen* (status 102) dimana dapat diajukan oleh BUJK pada saat SBU aktif dengan status 50 (SBU Terbit) sesuai alur proses pada Lampiran II.
5. Permohonan perubahan *non asesmen* (status 102) juga dapat diajukan oleh BUJK pada saat SBU dengan status pembekuan (status 70-sanksi pembekuan) sesuai alur proses pada Lampiran III.
6. Status Sanksi Pembekuan (status 70-sanksi pembekuan) sebagaimana butir 5 dalam prosesnya tidak diteruskan ke OSS, perubahan status menjadi pembekuan (status 70-sanksi pembekuan) hanya sampai di Portal Perizinan PUPR dan tertayang pada website LPJK.
7. Untuk proses pencabutan SBU yang dikenakan sanksi pembekuan (status 70-sanksi pembekuan) sebagaimana butir 6 harus dilakukan proses pembekuan (status 70) dahulu untuk terkirim ke OSS, kemudian dapat dilakukan proses status pencabutan (status 91).
8. LSBU agar mengembangkan aplikasi dalam rangka pelaksanaan pengenaan sanksi pembekuan dan penolakan perbaikan sanksi dengan format API sebagaimana diatur dalam

<https://documenter.getpostman.com/view/3630254/U16nKPXE#61184b87-5103-461c-a1dd-1f6398a9296c> (folder SANKSI ADMINISTRATIF).

9. Proses pembekuan oleh LSBU yang dikarenakan hal selain ketidaksesuaian persyaratan tetap diproses dengan status 70 yang diteruskan ke OSS.
10. Selama masa pembekuan, Tenaga Kerja Konstruksi pada SBU tetap tercatat pada SBU tersebut.
11. Bagi LSBU yang telah melakukan pembekuan (status 70) sebelum tanggal 20 Februari 2024 maka LSBU harus menyelesaikan proses tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi



Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi (sebagai laporan);
2. Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
4. Ketua Pengarah LSBU.

Lampiran I

Nomor : BK 0401-Lk/204
Tanggal : 04 Maret 2024


1. Ketua Pelaksana LSBU PT. Gamana Krida Bhakti
2. Ketua Pelaksana LSBU PT. Lembaga Sertifikasi INKINDO
3. Ketua Pelaksana LSBU PT. Andalan Sertifikasi Kontraktor Nasional
4. Ketua Pelaksana LSBU PT. Sertifikasi Badan Usaha Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia
5. Ketua Pelaksana LSBU PT. ASPEKNAS Konstruksi Mandiri
6. Ketua Pelaksana LSBU PT. Bina Mitra Rancang Bangun
7. Ketua Pelaksana LSBU PT. Sertifikasi Kontraktor Indonesia
8. Ketua Pelaksana LSBU PT. Sertifikasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia
9. Ketua Pelaksana LSBU Konstruksi Indonesia
10. Ketua Pelaksana LSBU PT. LSBU GAPEKNAS Infrastruktur
11. Ketua Pelaksana LSBU PT. Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konsultansi
12. Ketua Pelaksana LSBU PT. Panca Satya Jayatama Nusantara
13. Ketua Pelaksana LSBU PT. Aspirasi Aspal Dan Beton Indonesia
14. Ketua Pelaksana LSBU PT. Jasa Sertifikasi GAPKAINDO
15. Ketua Pelaksana LSBU PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI
16. Ketua Pelaksana LSBU PT. Sertifikat Pengusaha Indonesia
17. Ketua Pelaksana LSBU PT. Perkonindo Konsultan Konstruksi Mandiri
18. Ketua Pelaksana LSBU PT. Global Konstruksi Sertifikasi

Lampiran II

Nomor : BK 0401-Lk/2024

Tanggal : 04 Maret 2024

PEMENUHAN PERSYARATAN PADA SBU KBLI 2020 YANG TERKENA SANKSI ADMINISTRASI DENGAN STATUS 50 (SBU TERBIT)



Status pembekuan tidak diteruskan ke OSS, BUIK Dapat mengajukan permohonan perubahan dengan status 70 Sanksi

